



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

SYAHRANI, Tempat lahir Aluan Hulu, tanggal lahir 21 Juli 1980, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Jalan Taqwa No.10 Rt.010/004 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi;

Setelah meneliti surat bukti;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 5 Pebruari 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah orang tua ayah kandung dari anak yang bernama Nabila Alya Nur Rashida yang telah mempunyai Akta Kelahiran dengan nomor 6301-LU-03022012-0002, dimana tempat lahir tertulis Pelaihari, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 23 Pebruari 2012;
- Bahwa pemohon tersebut telah mempunyai Kartu Keluarga nomor 6301031501120011 yang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 19 Januari 2012, dimana tempat lahir anak pemohon yang bernama Nabila Alya Nur Rashida tertulis Pelaihari;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah ingin memperbaiki/mengganti tempat lahir anak pada Akta Kelahiran dan pada Kartu Keluarga yang semula nama tertulis Pelaihari diperbaiki/diganti menjadi Tanah Laut;
- Bahwa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan anak pemohon dimasa yang akan datang;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka pemohon dengan hormat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa dalam perkara ini, untuk memanggil Pemohon guna bersidang pada hari sidang

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan dan selanjutnya menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon serta menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pada Akta Kelahiran anak pemohon dengan nomor 6301-LU-03022012-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 23 Pebruari 2012, dan pada Kartu Keluarga nomor 6301031501120011 yang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 19 Januari 2012, tempat lahir anak pemohon semula tertulis Pelaihari diganti menjadi Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Paniitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut agar merubah/memperbaiki tempat lahir anak pemohon pada Kartu Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula nama tertulis Pelaihari diperbaiki/diganti menjadi Tanah Laut, kemudian mencatatkan penetapan tersebut kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang sendiri di persidangan dan permohonan pemohon telah dibacakan dimana para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, untuk mendukung permohonannya, para pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi/asli yang diberi tanda :

- **P.1** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. SYAHRANI;
- **P.2** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. SITI ZUBAIDAH;
- **P.3** : Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala keluarga SYAHRANI;
- **P.4** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. NABILA ALYA NUR RASHIDA;
- **P.5** : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/07/III/2011;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-5 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata Bukti P-1 s/d bukti P-5 adalah berupa Fotokopi dan sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat – surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi **SUKANDAR** yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari ini menghadap di muka persidangan karena sebagai saksi atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Pelaihari karena akan mengajukan permohonan untuk merubah tempat lahir anak pemohon yang semula tertulis dan terbaca Pelaihari, menjadi tertulis dan terbaca Tanah Laut;
- Bahwa alasan pemohon merubah tempat lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga tersebut adalah karena untuk masa depan anak pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi **SUNARDI** yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pada hari ini menghadap di muka persidangan karena sebagai saksi atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Pelaihari karena akan mengajukan permohonan untuk merubah tempat lahir anak pemohon yang semula tertulis dan terbaca Pelaihari, menjadi tertulis dan terbaca Tanah Laut;
- Bahwa alasan pemohon merubah tempat lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga tersebut adalah karena untuk masa depan anak pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah memohon untuk ditetapkan penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan tentang perubahan tempat kelahiran anak Pemohon sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang baru oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 dihubungkan dengan Surat permohonan Pemohon dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Pelaihari karena akan mengajukan permohonan untuk merubah tempat lahir anak pemohon yang semula tertulis dan terbaca Pelaihari, menjadi tertulis dan terbaca Tanah Laut;
- Bahwa alasan pemohon merubah tempat lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga tersebut adalah karena untuk masa depan anak pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu Pemohon telah menikah dan telah mempunyai anak bernama NABILA ALYA NUR RASHIDA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanah Laut pada tanggal 19 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon juga tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka hakim menganggap sah menurut hukum terhadap perubahan tempat lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu keluarga yang semula tertulis dan terbaca Pelaihari, menjadi tertulis dan terbaca Tanah Laut, dengan demikian permohonan para pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk mencatat kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran pada kutipan akta kelahiran yang semula tertulis dan terbaca Pelaihari, menjadi tertulis dan terbaca Tanah Laut;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pada Akta Kelahiran anak pemohon dengan nomor 6301-LU-03022012-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 23 Pebruari 2012, dan pada Kartu Keluarga nomor 6301031501120011 yang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 19 Januari 2012,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir Anak Pemohon semula tertulis Pelaihari diperbaiki/ diganti menjadi **Tanah Laut**.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut agar merubah/memperbaiki tempat lahir Anak Pemohon pada Kartu Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula nama tertulis Pelaihari diperbaiki/diganti menjadi **Tanah Laut**, kemudian mencatatkan penetapan tersebut kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **26 Februari 2018** oleh **RIANA KUSUMAWATI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ARYO SUSANTO, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARYO SUSANTO, S.H.

RIANA KUSUMAWATI, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses / ATK : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 70.000,00
- PNBP : Rp. 5.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Materi : Rp. 6.000,00 (+)

JUMLAH : Rp. 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)